



**PUTUSAN**  
Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusuma Wisesa Bin Joko Mulyono
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/14 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wayut RT 19 RW 05 Ds. Wayut Kec. Jiwan  
Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSUMA WASESA Bin JOKO MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSUMA WASESA Bin JOKO MULYONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB,
  - 1 (satu) lembar Sim A a.n. KUSUMA WASESA,  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) unit kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031 -KQ berikut STNK,
  - 1 (satu) lembar Sim BI an SUPRIYONO,  
Dikembalikan kepada Saksi SUPRIYONO.
4. Menghukum Terdakwa KUSUMA WASESA Bin JOKO MULYONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-67/M.5.34/Eku.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KUSUMA WISESA BIN JOKO MULYONO, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan Tol Ngawi – Solo Km 565.600 A, masuk Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa KUSUMA WISESA BIN JOKO MULYONO mengemudikan Kendaraan Toyota Hiace No. Pol AE-7002-NB dengan penumpang 12 (dua belas) orang dari arah Yogyakarta, dengan kecepatan sekitar 100-110 Km/jam setiba di jalur tol di wilayah Ngawi masuk KM 565.600 A dimana keadaan jalan lurus, bercor baik, marka jalan putus-putus, dan arus lalu lintas sedang, terdakwa yang kurang memperhatikan arus lalu lintas yang ada didepannya karena terdakwa dalam kondisi mengantuk dan sempat tertidur sejenak mobil Hiace yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak ke arah kiri lalu terdakwa terbangun kemudian membanting setir ke arah kanan untuk menghindari Truk Fuso No. Pol BH-8031-KQ yang dikemudikan saksi Supriyono yang berada di depannya, tetapi kendaraan Hiace yang dikemudikan oleh terdakwa tidak dapat menghindari hingga kendaraan mobil Hiace yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang sebelah kanan Truk Fuso tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, salah satu penumpang kendaraan Hiace yang dikemudikan terdakwa yaitu Sdr. Henoch Djoko Lasito meninggal dunia, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (MAYAT) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto nomor : 400.12.3.1/572/404.302.1/2024 Tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. THATHIT BIMO T.S.,MH.,Sp.F.M., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia antara enam puluh tahun hingga tujuh puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, panjang rambut tiga sentimeter, warna hitam bercampur putih uban, warna kulit kuning langsat, status gizi cukup.
- Pemeriksaan luar ditemukan:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw



1. Luka lecet pada anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.

2. Luka memar pada anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.

3. Luka robek pada anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri.

Kelainan tersebut diatas pada point 1,2 dan 3 terjadi akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Dinayanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan korban HENOCH DJOKO LASITO sudah kenal dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 21.50 WIB telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB dengan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031-KQ yang mengakibatkan HENOCH DJOKO LASITO meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sebagai penumpang kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB yang dikemudikan oleh Terdakwa dan posisi duduk Saksi berada dikursi paling belakang dengan posisi menghadap ke samping.
- Bahwa kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB mengangkut penumpang sejumlah 13 orang dimana 1 sopir dan 12 penumpang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan situasi jalan tol lurus baik, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas sedang, ada marka jalan, kawasan jalan tol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kondisi kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB saat itu dalam kondisi normal semua, termasuk lampu, rem, dan ban juga dalam kondisi bagus;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002 NB bergerak dari arah barat ke timur sedangkan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031-Kq berjalan searah didepannya dari barat ke timur;
- Bahwa kejadian kecelakaan yaitu semula saksi naik kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002.NB perjalanan dari wisata di Yogyakarta dengan penumpang sekitar 12 orang;
- Bahwa saat perjalanan dari Yogyakarta saksi tertidur dan ketika perjalanan memasuki jalan tol saksi sempat terbangun dan tidur kembali dalam perjalanan tiba-tiba terdengar benturan sangat keras sehingga saksi terbangun dan langsung pegangan hendel menahan guncangan kendaraan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat akan berangkat perjalanan Saksi ILHAM DINAYANTO telah mengingatkan pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB apabila merasa capek dan mengantuk agar istirahat terlebih dahulu tetapi Terdakwa tetap meneruskan perjalanan dan dalam perjalanan pulang ke Madiun Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE.7002-NB tidak istirahat;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui upaya Terdakwa selaku pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB karena Saksi tertidur;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tidak ada kendaraan lain selain kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE.7002-NB dan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH 8031-KQ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan titik tabraknya berada di jalan tol jalur lambat;
- Bahwa perkenaan kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB adalah pada bagian depan dan perkenaan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031-KQ pada bagian belakang;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi ikut menolong evakuasi korban dari dalam kendaraan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut penumpang kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB adalah karena saat mengemudikan kendaraan Terdakwa mengantuk sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan yang akhirnya menabrak kendaraan didepannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Yota Ayu Pangastuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan korban HENOCK DJOKO LASITO sudah kenal dan ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 21.50 WIB telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB dengan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031-KQ yang mengakibatkan HENOCK DJOKO LASITO meninggal dunia;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sebagai penumpang kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB yang dikemudikan oleh Terdakwa dan posisi duduk Saksi berada dikursi paling belakang dengan posisi menghadap ke samping.
  - Bahwa kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB mengangkut penumpang sejumlah 13 orang dimana 1 sopir dan 12 penumpang;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan situasi jalan tol lurus baik, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas sedang, ada marka jalan, kawasan jalan tol;
  - Bahwa Saksi kondisi kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB saat itu dalam kondisi normal semua, termasuk lampu, rem, dan ban juga dalam kondisi bagus;
  - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002 NB bergerak dari arah barat ke timur sedangkan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031-Kq berjalan searah didepannya dari barat ke timur;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan yaitu semula saksi naik kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002.NB perjalanan dari wisata di Yogyakarta dengan penumpang sekitar 12 orang;
- Bahwa saat perjalanan dari Yogyakarta saksi tertidur dan ketika perjalanan memasuki jalan tol saksi sempat terbangun dan tidur kembali dalam perjalanan tiba-tiba terdengar benturan sangat keras sehingga saksi terbangun dan langsung pegangan hendel menahan guncangan kendaraan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat akan berangkat perjalanan Saksi ILHAM DINAYANTO telah mengingatkan pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB apabila merasa capek dan mengantuk agar istirahat terlebih dahulu tetapi Terdakwa tetap meneruskan perjalanan dan dalam perjalanan pulang ke Madiun Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE.7002-NB tidak istirahat;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui upaya Terdakwa selaku pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB karena Saksi tertidur;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tidak ada kendaraan lain selain kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE.7002-NB dan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH 8031-KQ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan titik tabraknya berada di jalan tol jalur lambat;
- Bahwa perkenaan kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB adalah pada bagian depan dan perkenaan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031-KQ pada bagian belakang;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi ikut menolong evakuasi korban dari dalam kendaraan.
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut penumpang kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB adalah karena saat mengemudikan kendaraan Terdakwa mengantuk sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan yang akhirnya menabrak kendaraan didepannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yohanes Agus Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan korban HENOCH DJOKO LASITO sudah kenal dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 21.50 WIB telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB dengan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031-KQ yang mengakibatkan HENOCH DJOKO LASITO meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sebagai penumpang kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB yang dikemudikan oleh Terdakwa dan posisi duduk Saksi berada dikursi paling belakang dengan posisi menghadap ke samping.
- Bahwa kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB mengangkut penumpang sejumlah 13 orang dimana 1 sopir dan 12 penumpang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan situasi jalan tol lurus baik, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas sedang, ada marka jalan, kawasan jalan tol;
- Bahwa Saksi kondisi kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB saat itu dalam kondisi normal semua, termasuk lampu, rem, dan ban juga dalam kondisi bagus;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002 NB bergerak dari arah barat ke timur sedangkan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031-Kq berjalan searah didepannya dari barat ke timur;
- Bahwa kejadian kecelakaan yaitu semula saksi naik kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002.NB perjalanan dari wisata di Yogyakarta dengan penumpang sekitar 12 orang;
- Bahwa saat perjalanan dari Yogyakarta saksi tertidur dan ketika perjalanan memasuki jalan tol saksi sempat terbangun dan tidur kembali dalam perjalanan tiba-tiba terdengar benturan sangat keras sehingga saksi terbangun dan langsung pegangan hendel menahan guncangan kendaraan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat akan berangkat perjalanan Saksi ILHAM DINAYANTO telah mengingatkan pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB apabila merasa capek dan mengantuk agar istirahat terlebih dahulu tetapi Terdakwa tetap meneruskan perjalanan dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw





dalam perjalanan pulang ke Madiun Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE.7002-NB tidak istirahat;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui upaya Terdakwa selaku pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB karena Saksi tertidur;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tidak ada kendaraan lain selain kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE.7002-NB dan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH 8031-KQ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan titik tabraknya berada di jalan tol jalur lambat;
- Bahwa perkenaan kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB adalah pada bagian depan dan perkenaan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031-KQ pada bagian belakang;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi ikut menolong evakuasi korban dari dalam kendaraan.
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut penumpang kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB adalah karena saat mengemudikan kendaraan Terdakwa mengantuk sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan yang akhirnya menabrak kendaraan didepannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hendra Wahyu Anggoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.50 Wib bertempat di jalan Tol Ngawi-Solo Km 565.600 A Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiace No. Pol AE-7002-NB yang dikemudikan oleh Terdakwa menumbur dari belakang 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk Fuso No. Pol BH-8031-KQ yang dikemudikan saksi SUPRIYONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan penumpang kendaraan Toyota Hiace yaitu HENOCH DJOKO LASITO meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan tugas piket dipos Gakkum I yang berjarak sekitar 10-11 km dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas mendapatkan laporan bahwa telah terjadi kecelakaan di jalan Tol Ngawi-Solo Km 565.600 A Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.;
- Bahwa setelah mendapat laporan kecelakaan saksi berangkat mendatangi ke tempat kejadian dan sesampainya lokasi kejadian melihat ada kendaraan truck Fuso berhenti dipinggir jalan jalur lambat dan kendaraan toyota Hiace berhenti di jalur lambat dalam posisi menyerong dalam kondisi rusak bagian depan;
- Bahwa kemudian dilakukan olah tkp dan dari olah tkp diketahui bahwa sebelumnya kendaraan toyota Hice berjalan dari arah barat di jalur cepat dan ketika dalam perjalanan tiba-tiba 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiace No. Pol AE-7002-NB yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke kiri berjalan masuk ke jalur lambat kemudian menumbur dari belakang sebelah kanan kendaraan truck Fuso yang berjalan searah didepannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut 1 (satu) orang penumpang kendaraan toyota Hiace meninggal dunia dalam perawatan dan lainnya luka-luka serta kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan situasi jalan lurus, bercor baik, malam hari, marka jalan putus-putus, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, kawasan jalan tol;
- Bahwa pengemudi kendaraan toyota Hiace nomor polisi AE-7002-NB dan pengemudi kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031KQ telah melengkapi STNK dan Sim yang berlaku;
- Bahwa untuk titik tumbur berada di jalur lambat;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tidak ada kendaraan lain selain kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE.7002.NB yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH8031-KQ yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIYONO;
- Bahwa akibat perbuatan kejadian tersebut salah satu penumpang kendaraan Hiace yang dikemudikan Terdakwa yaitu HENOCH DJOKO LASITO meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No Surat: 400.12.3.1/572/404.302.1/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T. S., MH., Sp.F.M. sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soeroto Ngawi sekaligus telah melakukan pemeriksaan mayat pada hari Senin tanggal 29 April 2024, pukul 03:50 WIB di Kamar Jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi atas nama HENOCK JOKO LASITO dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia antara enam puluh tahun hingga tujuh puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, panjang rambut tiga sentimeter, warna hitam bercampur putih uban, warna kulit langsung, status gizi cukup;
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Luka lecet pada anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri;
  - b. Luka memar pada anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri;
  - c. Luka robek pada anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri;

Kelainan tersebut diatas pada point a, b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul;

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB dengan kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.50 WIB di Jalan Tol Solo-Ngawi Km 565.600 A masuk Ds Bangunrejo kidul Kec Kedunggalar Kab Ngawi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa berangkat dari Yogyakarta sehabis menjadi sopir travel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengemudikan kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB (travel) dengan penumpang sebanyak 12 orang dari Jogjakarta sampai Kartosura lewat jalur alteri selanjutnya Kartosuro naik tol dan tidak istirahat setelah memasuki wilayah Ngawi masuk KM 565 Terdakwa saat itu dalam kondisi mengantuk dan sempat tidur sejanak dan saat sadar melihat di depan ada kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ dengan jarak sekitar 4-5 meter dan Terdakwa mencoba menghindar membantir setir kekanan dan akhirnya menabrak kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ yang bergerak di jalur lambat di depan Terdakwa;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa turun dan melihat kondisi para korban dari penumpang satu orang yang duduk di samping kiri Terdakwa dalam kondisi terjepit kakinya setelah ambulans datang semua korban penumpang dan Terdakwa dibawa ke RS Widodo Ngawi sedangkan korban yang terjepit ditungguin anaknya masih kondisi sadar untuk membantu evakuasi dari pihak jasa marga selanjutnya sekitar satu jam kemudian yang terjepit tersebut meninggal dunia dalam perawatan di RS Widodo Ngawi kemudian Terdakwa diarahkan untuk datang ke ruang Unit Gakkum Polres Ngawi untuk dimintai keterangan terkait terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Kecelakaan yang Terdakwa ketahui antara kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB dengan kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB dengan penumpang berjumlah 12 orang;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Terdakwa sedang duduk dikursi kemudi sedang mengemudikan kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB;
- Bahwa Terdakwa berkendara Toyota hiace Nopol AE 7002 NB yang kemudian bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan 100-110 Km/jam sedangkan kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ bergerak searah di depan kendaraan Terdakwa bergerak lambat;
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan merasa mengantuk dan sempat tertidur sejanak dan saat itu Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat karena berencana hendak beristirahat di res area Ngawi tapi akhirnya terjadi kecelakaan sebelum sampai di Res Area Ngawi;
- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian kecelakaan saat itu jalan lurus bagus, malam hari, marka jalan putus-putus dan kawasan tol;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa sudah mulai sadar/bangun dari tidur sejenak yaitu dengan jarak sekitar 4-5 meter dan Terdakwa mencoba banting setir ke kanan tapi terlambat dan tetap terjadi kecelakaan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut dengan kecepatan 100-110km/jam sedangkan kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ bergerak dengan lambat karena bermuatan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan mengalami kerusakan dan penumpang kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa dengan adanya kecelakaan tersebut, Keluarga Terdakwa sudah datang memberi santunan;
- Bahwa kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB yang Terdakwa kemudikan yang terlibat dalam kecelakaan merupakan milik Pak Siswanto menitipkan kendaraanya di perusahaan untuk dijadikan armada travel di PT. Putra Mahkota di Madiun;
- Bahwa akibatnya kendaraan mengalami kerusakan dan penumpang mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah Terdakwa selaku pengemudi kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB karena sewaktu mengemudi mengantuk dan sempat tertidur sehingga tidak bisa menguasai kendaraan dan menabrak kendaraan yang bergerak di depannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiace Nomor Polisi AE-7002-NB;
2. 1 (satu) SIM A atas nama Sdr. Kusuma Wisesa;
3. 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Nomor Polisi BH-8031-KQ berikut STNK;
4. 1 (satu) SIM BI umum atas nama Sdr. Supriyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.50 WIB di Jalan Tol Solo-Ngawi Km 565.600 A masuk Ds Bangunrejo kidul Kec Kedunggalar Kab Ngawi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa berangkat dari Yogyakarta sehabis menjadi sopir travel

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw





dengan mengemudikan kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB (travel) dengan penumpang sebanyak 12 orang dari Jogjakarta sampai Kartosura lewat jalur alteri selanjutnya Kartosuro naik tol dan tidak istirahat setelah memasuki wilayah Ngawi masuk KM 565 Terdakwa saat itu dalam kondisi mengantuk dan sempat tidur sejanak dan saat sadar melihat di depan ada kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ dengan jarak sekitar 4-5 meter dan Terdakwa mencoba menghindar membantir setir kekanan dan akhirnya menabrak kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ yang bergerak di jalur lambat di depan Terdakwa;

- Bahwa Kecelakaan yang Terdakwa ketahui antara kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB dengan kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Toyota hiace Nopol AE 7002 NB yang kemudian bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan 100-110 Km/jam sedangkan kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ bergerak searah di depan kendaraan Terdakwa bergerak lambat;
- Bahwa Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan merasa mengantuk dan sempat tertidur sejanak dan saat itu Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat karena berencana hendak beristirahat di res area Ngawi tapi akhirnya terjadi kecelakaan sebelum sampai di Res Area Ngawi;
- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian kecelakaan saat itu jalan lurus bagus, malam hari, marka jalan putus-putus dan kawasan tol;
- Bahwa saat Terdakwa sudah mulai sadar/bangun dari tidur sejanak yaitu dengan jarak sekitar 4-5 meter dan Terdakwa mencoba banting setir ke kanan tapi terlambat dan tetap terjadi kecelakaan;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah Terdakwa selaku pengemudi kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB karena sewaktu mengemudi mengantuk dan sempat tertidur sehingga tidak bisa menguasai kendaraan dan menabrak kendaraan yang bergerak di depannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 21.50 WIB telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB dengan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031-KQ yang mengakibatkan HENOCH DJOKO LASITO meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No Surat: 400.12.3.1/572/404.302.1/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oeh dr. Thathit Bimo T. S., MH., Sp.F.M. sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soeroto Ngawi sekaligus telah melakukan pemeriksaan mayat pada hari Senin tanggal 29 April 2024,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03:50 WIB di Kamar Jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi atas nama HENOCH JOKO LASITO dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia antara enam puluh tahun hingga tujuh puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, panjang rambut tiga sentimeter, warna hitam bercampur putih uban, warna kulit langsung, status gizi cukup;
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Luka lecet pada anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri;
  - b. Luka memar pada anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri;
  - c. Luka robek pada anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri;

Kelainan tersebut diatas pada point a, b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul;

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Kusuma Wisesa bin Joko Mulyono yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Kusuma Wisesa bin Joko Mulyono, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian/kealpaan/culpa adalah salah satu bentuk kesalahan sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Berdasarkan doktrin culpa dibagi menjadi 2 yaitu 1) culpa lata yang disadari (alpa) atau conscious artinya kelalaian yang disadari yakni seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi seperti sembrono (reoekeleos), lalai (onachtzaam), tidak acuh dan 2) culpa lata yang tidak disadari (lalai) unconscious artinya kelalaian yang tidak disadari yakni seseorang seharusnya sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian seperti kurang berpikir (onnadentkend), lengah (onoplettend);

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.50 WIB di Jalan Tol Solo-Ngawi Km 565.600 A masuk Ds Bangunrejo kidul Kec Kedunggalur Kab Ngawi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Yogyakarta sehabis menjadi



sopir travel dengan mengemudikan kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB (travel) dengan penumpang sebanyak 12 orang dari Jogjakarta sampai Kartosura lewat jalur alteri selanjutnya Kartosuro naik tol dan tidak istirahat setelah memasuki wilayah Ngawi masuk KM 565 Terdakwa saat itu dalam kondisi mengantuk dan sempat tidur sejenak dan saat sadar melihat di depan ada kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ dengan jarak sekitar 4-5 meter dan Terdakwa mencoba menghindar membantir setir kekanan dan akhirnya menabrak kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ yang bergerak di jalur lambat di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kecelakaan yang Terdakwa ketahui antara kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB dengan kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB yang kemudian bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan 100-110 Km/jam sedangkan kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ bergerak searah di depan kendaraan Terdakwa bergerak lambat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan merasa mengantuk dan sempat tertidur sejenak dan saat itu Terdakwa tidak berhenti untuk istirahat karena berencana hendak beristirahat di res area Ngawi tapi akhirnya terjadi kecelakaan sebelum sampai di Res Area Ngawi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sudah mulai sadar/bangun dari tidur sejenak yaitu dengan jarak sekitar 4-5 meter dan Terdakwa mencoba banting setir ke kanan tapi terlambat dan tetap terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah Terdakwa selaku pengemudi kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB karena sewaktu mengemudi mengantuk dan sempat tertidur sehingga tidak bisa menguasai kendaraan dan menabrak kendaraan yang bergerak di depannya;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Terdakwa selaku pengemudi kendaraan yang mengantuk bahkan sempat tertidur hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karena Terdakwa kurang berhati-hati, sembrono dan Terdakwa sadar akan risiko mengemudi dalam keadaan mengantuk namun Terdakwa tetap mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi meskipun tidak ada niatan Terdakwa untuk mengakibatkan kecelakaan lalu lintas namun hal tersebut termasuk dalam kesalahan berupa kelalaian yang disadari/cupa lata (conscious);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No Surat: 400.12.3.1/572/404.302.1/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T. S., MH., Sp.F.M. sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soeroto Ngawi sekaligus telah melakukan pemeriksaan mayat pada hari Senin tanggal 29 April 2024, pukul 03:50 WIB di Kamar Jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi atas nama HENOCK JOKO LASITO dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia antara enam puluh tahun hingga tujuh puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, panjang rambut tiga sentimeter, warna hitam bercampur putih uban, warna kulit langsung, status gizi cukup;
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Luka lecet pada anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri;
  - b. Luka memar pada anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri;
  - c. Luka robek pada anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri;

Kelainan tersebut diatas pada point a, b dan c terjadi akibat kekerasan tumpul;

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa berangkat dari Yogyakarta sehabis menjadi sopir travel dengan mengemudikan kendaraan Toyota hiace Nopol AE 7002 NB (travel) dengan penumpang sebanyak 12 orang dari Yogyakarta sampai Kartosura lewat jalur alteri selanjutnya Kartosuro naik tol dan tidak istirahat setelah memasuki wilayah Ngawi masuk KM 565 Terdakwa saat itu dalam kondisi mengantuk dan sempat tidur sejanak dan saat sadar melihat di depan ada kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ dengan jarak sekitar 4-5 meter dan Terdakwa mencoba menghindari membantir setir kekanan dan akhirnya menabrak kendaraan truck Fuso Nopol BH 8031 KQ yang bergerak di jalur lambat di depan Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 21.50 WIB telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Toyota Hiace nomor polisi AE-7002•NB dengan kendaraan truck Fuso nomor polisi BH-8031-KQ yang mengakibatkan HENOCH DJOKO LASITO meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiace Nomor Polisi AE-7002-NB;
- 1 (satu) SIM A atas nama Sdr. Kusuma Wisesa;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Nomor Polisi BH-8031-KQ berikut STNK;
- 1 (satu) SIM BI umum atas nama Sdr. Supriyono;

yang telah disita dari Supriyono, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban Henocho Djoko Lasito;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdapat surat pernyataan damai antara Keluarga Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusuma Wisesa Bin Joko Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusuma Wisesa Bin Joko Mulyono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiace Nomor Polisi AE-7002-NB;
  - 1 (satu) SIM A atas nama Sdr. Kusuma Wisesa;**dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso Nomor Polisi BH-8031-KQ berikut STNK;
  - 1 (satu) SIM BI umum atas nama Sdr. Supriyono;**dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)